

AKTUALISASI DASAR NEGARA PANCASILA DALAM PERUBAHAN HUKUM DASAR NEGARA KONSTITUSI UUD 1945 DI INDONESIA

Peggy Dian Septi Nur Angraini¹, Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: ¹peggydian10@gmail.com, ²Aidul.F.Azhari@ums.ac.id

Abstrak

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penelitian ini mengetahui hubungan dasar negara dengan konstitusi negara dan kesepakatan dasar serta fungsi perubahan dalam konstitusi. Metode Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah membuktikan suatu negara berdiri karena adanya pondasi dasar negara dan pilar konstitusi yang dapat melindungi serta menjamin tujuan negara. Keduanya mempunyai keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara di pembukaan UUD 1945 yakni hubungan formal dan UUD 1945 sebagai kaidah hukum negara yang seluruh unsur bersumber Pancasila yakni hubungan material. UUD 1945 mengalami 4 (empat) kali perubahan amandemen pada tahun 1999-2002 oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) periode UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, dan kemudian UUD 1945 yang diamandemen I, II, III, dan IV. Sebagai wujud demokrasi suatu negara maksud perubahan konstitusi ialah mengubah pasal yang tidak jelas dan tidak tegas dalam memberikan aturan, mengubah dan menambah aturan yang singkat, tidak lengkap, terlalu banyak mendelegasikan aturan terhadap Undang-Undang dan suatu ketetapan lain, memperbaiki kesenjangan dasar, dan memperbaiki ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan politik dan ketatanegaraan. Sehingga pembentuk konstitusi dihadapkan dengan mengubah konstitusi tanpa harus mengubah identitasnya Pancasila.

Kata Kunci: Aktualisasi, Pancasila, Perubahan, UUD 1945.

Abstract

Pancasila as the source of all sources of law in Indonesia. This study investigates the basic relationship between the state and the state constitution and the basic agreement and function of changes in the constitution. The normative research method with a statutory, conceptual, and historical approach proves that a country exists because of the basic foundations of the state and the pillars of the constitution that can protect and guarantee the goals of the state. The two are related and cannot be separated. Pancasila as the basis of the state in the opening of the 1945 Constitution, namely formal relations, and the 1945 Constitution as the rule of state law, all elements of which originate from Pancasila, namely material relations. The 1945 Constitution was amended 4 (four) times in 1999-2002 by the People's Consultative Assembly (MPR) for the period of the 1945 Constitution, the RIS Constitution, the 1950 Constitution, returned to the 1945 Constitution, and then the 1945 Constitution which was amended I, II, III, and IV. As a form of democracy in a country, the purpose of changing the constitution is to change articles that are not clear and not clear in giving rules, amend and add rules that are short, incomplete, delegate too many rules to laws and other provisions, fix basic gaps, and renew provisions that are not in accordance with political and constitutional provisions. So that the constitution makers are faced with changing the constitution without having to change the identity of Pancasila.

Keywords: Actualization, Pancasila, Changes, the 1945 Constitution.

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Pancasila atas dasar nilai kebudayaan yang telah terjadi dan terlibat dengan tidak sengaja waktu zaman nenek moyang (Asmaroini, 2017). Asal Pancasila sebagai sistem nilai ialah karena nilai keluhuran bangsa Indonesia yang sudah ada sebelum negara Indonesia merdeka

terlihat pada waktu kerajaan yang telah berkembang berbagai bentuk nilai dasar suatu watak masyarakat diantaranya pada zaman kerajaan Majapahit terdapat tulisan Kitab Sutasoma dikarang Mpu Prapanca, prasasti dan candi sebagai bukti kepercayaan kepada Tuhan, serta musyawarah gotong royong tergambar dalam relief candi. Dari berbagai nilai yang diambil dan dicetuskan sebagai susunan suatu norma dan nilai yaitu Pancasila sebagai suatu langkah berdiri Negara Indonesia *Staat Fundamental Norm* (Riyanto & Baliyanto, 2017).

Pengalaman perjuangan kemerdekaan negara Indonesia terproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai satu-satunya jadi diri bangsa yaitu Pancasila dari bentuk perwujudan nenek moyang yang mempunyai semangat kebangsaan dalam menghadapi penjajahan di tanah air (Riyanto & Baliyanto, 2017). Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai prinsip yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lainnya sehingga menjadikan Pancasila sebagai suatu dasar negara (Safitri & Dewi, 2021).

Dengan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia mempunyai suatu konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara dengan berisi rumusan dasar negara yaitu Pancasila (Basuki, 2019).

Hampir di semua negara di dunia mempunyai konstitusi yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar secara umum mengatur suatu pembentukan, pembagian wewenang, berbagai lembaga negara dengan cara kerjanya, perlindungan hak asasi manusia (Ayunita, 2017). Konstitusi *constitution* dengan Undang-Undang Dasar *Grundgezets* sebetulnya mempunyai arti berbeda. Karena kekhilafan oleh pandangan orang terhadap konstitusi di negara modern yaitu adanya pengaruh kodifikasi supaya berbagai peraturan hukum ditulis guna mewujudkan suatu kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan tentunya kepastian hukum. Atas hal tersebut sehingga berakibat bahwa berbagai peraturan hukum harus ditulis dan konstitusi yang ditulis ialah Undang-Undang Dasar begitupun arti dari konstitusi sama halnya dengan Undang-Undang Dasar (Ayunita, 2017).

Pancasila ialah norma fundamental dan norma hukum mempunyai posisi paling tinggi serta Undang-Undang Dasar 1945 berada di bawahnya dalam sistem norma hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia sehingga sebagai bentuk aturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 haruslah mengindahkan norma hukum yang tertinggi di negara Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pemaparan uraian akan dibahas aktualisasi dasar negara Pancasila dalam perubahan hukum dasar negara Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dengan merujuk hubungan dasar negara dengan hukum dasar negara Konstitusi dan kesepakatan dasar dan fungsi perubahan dalam Konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *statute approach* mengulas peraturan perundang-undangan mengenai suatu permasalahan hukum, kopseptual *conceptual approach* mengulas berbagai doktrin, asas hukum maupun pengertian hukum untuk digunakan mengenai suatu permasalahan hukum (Dahoklory & Wardhani, 2020), dan sejarah *historical approach* mengulas perkembangan peraturan hukum (S, 2017) serta sumber data primer dan sekunder (Wijyanthi, 2020). Pengumpulan data dimaksudkan agar mendapat jawaban permasalahan. (Dian Septi, 2022) Sehingga menggunakan metode analisis data kualitatif yang tidak membutuhkan bentuk data statistik (Wijyanthi, 2020) dari aktualisasi dasar negara Pancasila dalam perubahan hukum dasar negara konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hubungan Dasar Negara dengan Hukum Dasar Negara Konstitusi

Berbagai negara di dunia pastinya mempunyai dasar negara masing-masing seperti negara Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara (Putri, 2021). Bagi suatu negara dasar negara ialah dasar dalam memberikan aturan terhadap semua penyelenggaraan yang terbentuk di suatu negara itu sendiri. Sehingga pengertian dasar negara ialah kewajiban mempunyai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh negara. Pedoman hidup berbangsa dan bernegara yaitu dasar negara meliputi norma, cita-cita, dan tujuan negara (Eleanora, 2012). Apabila negara tidak ada dasar negara dampaknya tidak mempunyai arah dan tujuan jelas (Astuti, Nurhayati & Ambari, 2020) maka menimbulkan kekacauan dan kesulitan karena negara tidak mempunyai pedoman untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan (Putri, 2021).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari Bahasa Sansekerta terdiri yaitu *panca* artinya 5 (lima) dan *sila* artinya dasar yang mempunyai 5 (lima) unsur atau butir diantaranya 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ahmad, 2016).

Negara Indonesia telah mempunyai konstitusi diawal kemerdekaan sesuai dengan pendapat Prof. Satya Arinanto dalam bukunya menyatakan *the expanded Comittee elected Soekarno and Hatta as respectively president and vice resident of the Republic of Indonesia. It appointed a comission of sevento finalise the national constitution to finaslise the national constitution, which had been drafted in the moth before the Japanese capitulation* (Barus, 2017). Hampir bersamaan atas perjuangan kemerdekaan terproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 (Basuki, 2019) kemudian dengan secara resmi disahkannya konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 (Hadi, 2021) yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila (Basuki, 2019).

Menurut Sri Sumantri M. Konstitusi ialah Undang-Undang Dasar (Ayunita, 2017). Istilah konstitusi secara etimologis dari Bahasa Perancis yaitu *contituer* artinya membangun ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar dari Bahasa Belanda yaitu *grondwet* terdiri atas kata *grond* artinya dasar dan kata *wet* artinya Undang-Undang (Sulaiman, 2017). Konstitusi ialah merupakan hukum dasar negara yang terdiri dari tertulis dan tidak tertulis. Sebagian besar negara di dunia mempunyai bentuk hukum dasar negara yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar (Suparyanto, 2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pembukaan dan batang tubuh. Di bagian pembukaan tertuang pokok pikiran dari 4 (empat) alenia yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta 5) dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Hadi, 2021) dan sedangkan di bagian batang tubuh tertuang atas 16 (enam belas) bab terdiri 37 (tiga puluh tujuh) Pasal, 3 (tiga) aturan Peralihan, dan 2 (dua) Aturan Tambahan (Mas, 2018).

Rumusan Pancasila di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan pendapat KC Wheare dan Podsnap dalam teori hukum konstitusi bahwa materi muatan suatu konstitusi minimal meliputi: lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam susunan sistem pemerintahan *structure of government*, adanya hubungan keterkaitan di antara lembaga negara satu lainnya, adanya hubungan lembaga negara dengan warga negara, adanya pernyataan perlindungan hak warga negara *declaration of the guarantee of the right of the subject*, dan tujuan politik dari bangsa negara sebagai wujud suatu penyelenggaraan pemerintahan mengikat berbagai aspek hukum yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif (Hadi, 2021).

Sebelum suatu negara terbentuk dan berdiri harus segala sesuatunya dipersiapkan terlebih dahulu supaya negara yang bersangkutan dapat berdiri dengan kokoh. Sehingga negara wajib mempunyai dasar negara yang juga kokoh dan peraturan yang jelas untuk mengatur berbagai perilaku ketatanegaraan yang terwujud dalam hukum dasar negara atau konstitusi Negara. Negara yang telah merdeka dan mempunyai kedaulatan dapat dikatakan mempunyai pondasi yang kokoh dan langgeng apabila didasari oleh adanya dasar negara yaitu Pancasila dan hukum dasar negara konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkesesuaian dengan kondisi masyarakat dari suatu negara yang bersangkutan. Sehingga sebagai warga negara haruslah dapat memahami mengenai dasar negara dan hukum dasar negara atau konstitusi oleh negaranya. Atas pemahaman dari keduanya yaitu norma dasar dari sumber hukum positif Indonesia dasar negara dan hukum dasar negara konstitusi tersebut dapat membangunkan sikap keterlibatan warga negara dalam berpartisipasi mengurus dan melindungi negara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan terhadap disintegrasi suatu bangsa (Listyarti & Setiadi, 2008).

Semangat dan dinamika konstitusionalisme, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila begitu berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hukum dasar negara yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam Pembukaan *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti pada paragraf diatas (Basuki, 2019) sebagai hubungan secara formal (Sahara, 2019). Kemudian keduanya juga merupakan norma dasar dari sumber hukum positif Indonesia. Rumusan dari hukum dasar negara di setiap butir Pasal-Pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah perwujudan norma dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila serta asas-asas Pancasila terkandung serta bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Basuki, 2019) sebagai hubungan secara material yang mana Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sahara, 2019).

3.2. Kesepakatan Dasar dan Fungsi Perubahan Dalam Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Pancasila dalam Pembukaan. Sehingga dapat diketahui bahwa posisi kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih utama jika dibandingkan dengan Batang Tubuh terdiri dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alasannya karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung landasan utama dari Pancasila (Barus, 2017).

Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara konstitusi menemui jalan yang begitu panjang dari disahkan di Tahun 1945 hingga pada akhirnya dapat disetujui sebagai landasan hukum untuk melaksanakan ketatanegaraan negara Indonesia (Listyarti & Setiadi, 2008). Perjalanannya yang panjang

ialah merupakan bentuk produk dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) disahkan dan juga ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara konstitusi yang tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang di dokumen formal yang dirancang awal dilakukan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan agenda 2 (dua) sidang pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni Tahun 1945 dan pada tanggal 10 hingga 17 Juli Tahun 1945 (Barus, 2017).

Atas hal tersebut terbukti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dapat berubah. Namun perubahan terjadi di Batang Tubuhnya saja (Barus, 2017) dari sistem dan institusi dalam mewujudkan cita-cita dan sesuai perkembangan masyarakat (Eleanora, 2012) bukan di bagian Pembukaannya. Dengan alasan karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung suatu nilai-nilai Pancasila yang merupakan norma fundamental negara Indonesia (Barus, 2017). Kesepakatan pertama dari penyangga konstitusionalisme merupakan bentuk dasar filosofis Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Eleanora, 2012).

Norma dasar negara Indonesia salah satunya ialah konstitusi telah beberapa kali melakukan perubahan dari tahapan sejarah dan proses menyeluruh maupun tertentu untuk melakukan perbaikan dari ketentuannya saja (Barus, 2017). Rumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk hukum dari peluang politik bangsa negara Indonesia yang diberikan dalam bernegara. Riwayat kenegaraan Indonesia bahwa berbagai pembentukan konstelasi politik didasarkan pada struktur formal yang telah ada dan tidak menghapus pemersatu bangsa yaitu Pancasila dan berbagai cara pun dilakukan agar dapat terjaminnya eksistensi serta lestari Pancasila dari tahapan masa ke masa seperti halnya di tahun 1945 dalam masa negara Indonesia Serikat, masa negara Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945, hingga sampai pada masa Orde Baru dari berbagai masa tersebut terjadi dengan berbagai bentuk dan berbagai cara pengamannya. Setelah masa Orde Baru di Era Reformasi negara juga telah melakukan perubahan amandemen sebanyak 4 (empat) kali dengan tetap mempertahankan atau tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rumusan Pancasila (Hadi, 2021).

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia sebagai landasan pedoman dalam menyusun naskah dari setiap Pasal-Pasal atau Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadi, 2021). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana *rechtsstaat* (Muabezi, 2017). Sehingga negara Indonesia sebagai bentuk negara hukum *rechtsstaat* maka Pancasila mempunyai fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berkedudukan dan berfungsi begitu penting menyelenggarakan suatu negara (Hadi, 2021).

Menurut Abdurrahman Wahid bahwa dalam tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, suatu produk hukum, perumusan kebijakan pemerintah, pengaturan hubungan formal diantara lembaga, perorangan dalam kehidupan negara wajib mengikuti falsafah atau dasar negara yaitu Pancasila yang mempunyai kedudukan sebagai pondasi (Junaedi, 2018). Dengan maksud bahwa Pancasila sebagai suatu dasar negara ialah sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia (Eleanora, 2012). Maka dari itu semua peraturan hukum positif di Indonesia diuraikan dari nilai-nilai dalam Pancasila (Junaedi, 2018).

Perubahan konstitusi menurut George Jellinek dibagi menjadi 2 (dua) yaitu prosedur formal dengan mekanisme aturan dalam konstitusi negara dan cara informal dengan mekanisme perubahan di luar ketentuan konstitusi atau suatu kondisi yang menurut Djokosutono secara lambat laun. Kemudian menurut Soehardjo Sastrohardjo perubahan prosedur formal ialah bentuk perubahan yang sungguh-sungguh mengenai pokok pikiran, asas, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Kemudian yang dimaksud dari perubahan informal ialah bentuk perubahan dari makna atau tafsiran dari ketentuan konstitusi dengan tidak menyalahi pokok dan asas didalamnya (Azmi, 2019).

Perubahan konstitusi ialah merupakan hal yang menyebabkan perdebatan begitu panjang apalagi dalam hal terkait dari perolehan hasil perubahan tersebut. Perdebatan tersebut menentukan hasil perubahan dapat mengganti konstitusi lama yang telah berlaku atau tidak dan merupakan bentuk bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dengan konstitusi yang lama (Listyarti & Setiadi, 2008). Sistem ketatanegaraan modern terdapat 2 (dua) sistem dalam perubahan konstitusi yaitu pembaharuan *renewal* diikuti negara Eropa Kontinental dan perubahan *amandement* diikuti negara Anglo-Saxon (Listyarti & Setiadi, 2008).

Pada sistem *renewal* dikehendaki apabila konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan maka penerapan konstitusi baru dengan secara keseluruhan dan hasil dari konstitusi baru tersebut diberlakukan keseluruhan tanpa ada campur tangan dari konstitusi yang lama. Contoh negara yang mengikuti sistem ini ialah Belanda, Jerman, dan Perancis. Sedangkan pada sistem *amandement* dikehendaki apabila konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan maka konstitusi asli tetap diberlakukan atau hasil dari amendemen tersebut merupakan bagian dari konstitusinya. Contoh negara yang mengikuti sistem ini ialah Amerika Serikat (Fadila, 2014).

Hal yang pernah dialami oleh negara Indonesia dalam perubahan sistem *renewal* yaitu pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, pergantian dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, dan dari UUDS 1950 kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959 hingga 1999. Kemudian pada sistem *amandement* yang pernah dialami oleh negara Indonesia yaitu terjadi amendemen UUD 1945 yaitu amendemen UUD 1945 dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (Nurman & Adri, 2005).

Dari 4 (empat) perubahan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai besar pakar ketatanegaraan sepakat untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hanya mengamandemen Pasal-Pasal yang tidak sesuai dan juga melakukan penambahan Pasal-Pasal yang baru. Dari kesepakatan tersebut didasarkan pada pertimbangan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat Pembukaan. Apabila pembukaan tersebut dirubah maka akan berdampak terhadap perubahan tertib hukum dan segi konsensus politik yang tertinggi dan apabila Pembukaan dirubah maka pada dasarnya sama halnya dengan melakukan pembubaran terhadap Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga sistem yang dimungkinkan untuk melakukan perubahan ialah sistem *amandement* (Listyarti & Setiadi, 2008).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga sampai sekarang. Atas hal tersebut perubahan dapat terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai aturan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur pada Pasal 37 menyebutkan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) wajib hadir dan pengambilan putusan atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari kehadiran jumlah anggota (Listyarti & Setiadi, 2008).

Fokus substansi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbeda-beda. Di perubahan pertama ialah pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan hanya dilakukan dalam 2 (dua) periode masa jabatan, di perubahan kedua ialah memperjelas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperkuat eksistensi lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di perubahan ketiga melakukan pengembalian kedaulatan rakyat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada rakyat sehingga berakibat terhadap prose pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, kemudian di perubahan keempat dilakukan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan pertegasan syarat dalam mengisi serta tata cara pengisian Jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden (Nurman & Adri, 2005).

Mengenai perubahan konstitusi Muhammad Ridhwan Indra melalui bukunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Karya Manusia berpendapat bahwa di dalam setiap konstitusi yang secara tertulis selalu tercantum Pasal peraturan perubahan konstitusi. Alasan atas hal itu terjadi karena struktur perkembangan masyarakat yang selalu berubah dan cepat sehingga konstitusi baik secara cepat ataupun lambat akan tertinggal dengan zaman. Maka dengan demikian konstitusi perlu dilakukan perubahan (Azmi, 2019).

Karena tingkatan yang tinggi dan Landasan untuk segala peraturan hukum lainnya ialah konstitusi. Sehingga pembentuk konstitusi untuk menentukan perubahan dilakukan cara yang sulit supaya orang lain tidak dapat melakukan perubahan hukum dasar negara. apabila perubahan memang diperlukan, perubahan tersebut harus dianggap dan dibutuhkan demi keperluan rakyat dan pemerintah (Azmi, 2019).

Fungsi perubahan konstitusi mempunyai tujuan merubah setiap butir Pasal-Pasal tidak jelas dan tidak tegas dalam menegakkan aturan sehingga dapat dilakukan penafsiran oleh siapa pun dan tergantung dari pada kepentingan orang yang menafsirkan tersebut, mengubah dan/ ataupun menambah aturan konstitusi yang singkat, tidak lengkap, terlalu banyak mendelegasikan aturan terhadap Undang-Undang dan suatu ketentuan lain, memperbaiki kesenjangan yang mendasar dari segi isi atau proses pembuatan contohnya ketidakonsistenan antara keterkaitannya bab dan pasal, serta memperbarui ketentuan yang telah tidak sesuai dengan ketentuan politik dan ketatanegaraan (Listyarti & Setiadi, 2008).

Segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib berdasarkan Pancasila. Apabila diketahui bertentangan dengan norma dasar Pancasila akan dinyatakan batal demi hukum (Wahanu Prabandani, 2022). Banyak hukum dan berbagai macam aturan perundang-undangan pada saat ini terlihat berbenturan dengan Pancasila sehingga karena itu seharusnya melakukan petinjauan supaya tidak merugikan bangsa dan negara terutama kaitannya dengan rakyat Indonesia yang tertuang secara jelas dalam tujuan Pancasila untuk tercipta suatu bentuk keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia dengan harapan kedepannya segala bentuk peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tinjauan dan pengujian kembali sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Wahanu Prabandani, 2022).

Sikap positif terhadap konstitusi negara bahwa konstitusi yang dibuat ialah untuk dapat memberikan kemudahan bangsa dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan konstitusi ialah merupakan bukti dari kedaulatan suatu negara serta perubahan yang terjadi didalam konstitusi bukanlah merupakan akibat dari sistem

ketatanegaraan yang dapat dengan mudah dilakukan perubahan dan tidak jelas akan tetapi ialah sebagai perwujudan dari suatu demokrasi negara Indonesia (Listyarti & Setiadi, 2008).

4. KESIMPULAN

Hubungan Dasar Negara dengan Hukum Dasar Negara Konstitusi ialah Pancasila mempunyai hubungan keterkaitan dan tidak dapat dilepaskan dengan hukum dasar negara yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang di Pembukaan *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian keduanya juga merupakan norma dasar dari sumber hukum positif Indonesia. Rumusan dari hukum dasar negara di setiap butir Pasal-Pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah perwujudan norma yang terkandung di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Kesepakatan Dasar dan Fungsi Perubahan Dalam Konstitusi ialah hal yang pernah terjadi oleh negara Indonesia dalam perubahan sistem *renewal* yaitu pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, pergantian dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, dan dari UUDS 1950 kembali ke UUS 1945 pada 5 Juli 1959 hingga 1999. Kemudian pada sistem *amandement* yang pernah dialami oleh negara Indonesia yaitu terjadi amandemen UUD 1945 yaitu amandemen UUD 1945 dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan konstitusi ialah bertujuan mengubah setiap butir Pasal-Pasal tidak jelas dan tidak tegas dalam menegakan aturan sehingga dapat dilakukan penafsiran oleh siapa pun dan tergantung dari alasan kepentingan orang yang menafsirkan tersebut, mengubah dan/ ataupun menambahkan aturan konstitusi yang singkat, tidak lengkap, terlalu banyak mendelegasikan pengaturan terhadap Undang-Undang dan suatu ketetapan lain, membetulkan kesenjangan yang mendasar dari segi isi atau proses pembuatan contohnya ketidakonsistenan bab dan pasal, serta memperbarui ketentuan yang telah tidak sesuai dengan ketentuan politik dan ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2016). Rejuvenasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Melalui Nilai-Nilai Transedental di Era MEA. *Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 4(2), 275.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1, 51.
- Astuti, Nurhayati, D., & Ambari. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadap Permasalahan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undika*, 8(2), 179. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/25434&ved=2ahUKEwic5fep2PHsAhUSeYKHU8fBGQQFjAAeg-QICRAC&usq=AOvVaw3Tezzh5erg5X3r51XrDwtW>
- Ayunita, K. (2017). *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Azmi, M. R. (2019). Dinamika Perubahan Konstitusi Melalui Kebiasaan Ketatanegaraan Dan Putusan Hakim. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 375–376. Retrieved from <https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1408>

- Barus, S. I. (2017). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. *Ubelaj University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 30. Retrieved from <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8010>
- Basuki, U. (2019). Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945. *Supremasi Hukum*, 8(1), 24.
- Dahoklory, M. V., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Rekonstruksi Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Sasi*, 26(3), 299. Retrieved from <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>
- Dian Septi, P. (2022). Dinamika Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Era Pemerintahan Demokrasi Di Indonesia. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 58.
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 144.
- Fadila, J. I. (2014). Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 138.
- Hadi, S. (2021). Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(2), 106. Retrieved from <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>
- Junaedi. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia. *Syntax Literate*, 3(12), 100.
- Listyarti, R., & Setiadi. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan 1*. Jakarta: Erlangga.
- Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 423. Retrieved from <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Nurman, S., & Adri, F. (2005). Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara. *Jurnal Demokrasi*, 4(1), 12–13. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/993/837>
- Putri, V. K. M. (2021, July). Dampak Tidak Memiliki Dasar Negara. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/21/113452169/dampak-tidak-memiliki-dasar-negara?page=all>
- Riyanto, J., & Baliyanto, L. (2017). Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila kepada Generasi Muda sebagai Jati Diri Bangsa yang Sejati. *Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 68(52), 7. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2017/11/wirawebgabung.pdf>
- S, L. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 63. Retrieved from <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 89.
- Sahara, L. S. (2019). Apa Sih Hubungannya Antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945. Retrieved from kompasiana.com/lilissitisahara/5deef4fad541df245c53cff2/apa-sih-hubungannya-antara-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945?page=all#section1
- Sulaiman, K. F. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.

- Suparyanto, Y. (2013). *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Wahanu Prabandani, H. (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia). *Iblam Law Review*, 2(1), 166. Retrieved from https://jdih.bappenas.go.id/data/file/KEDUDUKAN_PANCASILA_SEBAGAI_SUMBER_DARI_SEGALA_SUMBER_HUKUM.pdf
- Wijyanthi, F. R. (2020). Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 5(1), 135.